



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

ÈÓã Çáãã ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Panti, 07 Oktober 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Sungai Baung 05 Oktober 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL tertanggal 18 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana

Hal dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor -/2015 seri JA tanggal 17 Juni 2015 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shihgat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan akta nikah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua tergugat sebagaimana alamat di atas sampai mereka berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK bin TERGUGAT**, umur 4 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat sering main judi dan mengkonsumsi Narkoba jenis sab-sabu.

b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu main kekerasan sehingga Penggugat menderita lahir batin.

5. Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2017 yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017 dan sejak saat itu Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat di masa yang akan datang;

Hal2 dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL yang dibacakan di persidangan, tanggal 22 Desember 2017 dan 03 Januari 2018, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

HaB dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-/2015 seri JA, tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Sarolangun, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

SAKSI I Tempat tanggal Lahir: Panti (1987) (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat dan bertetangga sebelah rumah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang mengisap sabu-sabu namun saksi pernah melihat alat hisap sabu-sabu di dalam WC rumah mereka. Waktu itu saksi melihat Tergugat masuk WC dan ia lama berada dalam WC setelah keluar saksi pun masuk memeriksa dan menemukan pipet dan botol sabu-sabu;
- bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat, kejadian tersebut terjadi ketika ada hajatan di depan rumah saksi. Setelah kejadian itu Penggugat minta bantuan saksi untuk mengantar ke rumah orangtua Penggugat;
- bahwa sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah

Hal4 dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 bulan lebih;

- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

SAKSI II, Tempat Tanggal Lahir Panti, 29 Februari 1988 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat dan tergugat memukul Penggugat, saat ini saksi sedang berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dan Penggugat pun pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 bulan terakhir;
- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Ha5 dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan perkara tersebut telah sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Juni 2013 dan tercatat di KUA Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sarolangun, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2015 mereka tidak harmonis lagi dan sudah 3 bulan mereka berpisah rumah;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, judi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal7 dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Haß dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dianggap bertentangan dengan pasal Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

HaB dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Korik Agustian S. Ag, M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I, M.H dan Ermanita Alfiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H

Korik Agustian S. Ag, M. Ag.

Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, S.H

Halb dari 11 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Zuriah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 286.000,- |
| Terbilang | : (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Hal 1 dari 11 hal, Putusan No. -/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)